



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Gregorius Manek Alias Goris ;
2. Tempat lahir : Kotabiru ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/21 Februari 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Wemasa, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : SMA Kelas 1 belum tamat ;

Anak Gregorius Manek Alias Goris ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
- Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yenniwyat Ataupah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 5/Pen.Pid.Sus.Anak/BH/VII/2019/PN Atb, Tanggal 10 Juli 2019 ;
- Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak GREGORIUS MANEK alias GORIS** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru**



pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dalam Surat Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak GREGORIUS MANEK alias GORIS** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dengan perintah agar anak ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Joniardus Hale alias Joy ;
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam, dan
 - 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam milik anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam tanpa penutup belakang ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe ACE warna hitam ;
 - Digunakan dalam perkara lain (perkara Oktavianus Klau alias Okto, cs)



4. Menetapkan agar anak **GREGORIUS MANEK alias GORIS** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan atau Nota Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak ingin melanjutkan sekolahnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan permohonan lisannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius yakni di Wemasa Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di asrama milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yulius Kehi alias Pak Lius yakni di Wemasa Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Johan sedang menonton film di laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Joy, anak korban Yordan, anak saksi Carles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita. Setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecharge laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan yang juga sedang dicharge. Kemudian anak korban Johan mengunci pintu asrama dan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat ;

Tidak lama kemudian anak korban Johan melihat anak Gregorius Manek alias Goris keluar dan membuka pintu depan asrama kemudian duduk diluar sambil menelpon seseorang. Karena anak Goris adalah teman akrab anak korban Johan sehingga anak korban Johan tidak menaruh curiga kepada anak Goris. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktovianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) dan anak Goris bertemu di rumah saksi Okto, pada saat itu saksi Tarsi, dan anak Goris merencanakan akan melakukan pencurian laptop dan handphone, setelah selesai merencanakan pencurian saksi Tarsi, saksi Okto dan anak Goris bubar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, anak Goris yang sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantau di Asrama Milik Pak Yulius Kehi, selanjutnya anak Goris menelepon saksi Tarsi dan memberitahu bahwa "Nanti datang mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop disini dulu, tetapi menunggu anak-anak asrama tidur dulu semua, jadi jangan datang dulu, nanti sekitar pukul 24.00 Wita baru dikabari lagi, lalu saksi Tarsi menjawab "ok". Kemudian sekitar Pukul 23.45 Wita anak Goris kembali menelepon saksi Tarsi dan memberitahukan bahwa "Kamu dua datang sudah anak-anak asrama sudah tidur" Pada saat itu juga saksi Tarsi bersama-sama dengan saksi Okto langsung bergerak dengan menggunakan sepeda motor ojek menuju Asrama, sesudah tiba di dekat Asrama milik Pak Yulius Kehi, saksi Okto kembali menghubungi anak Goris dan memberitahu keberadaan saksi Tarsi dan saksi Okto sudah tiba di Asrama, lalu anak Goris memberitahukan bahwa "Datang sudah, anak-anak asrama sudah tidur semua, jalan masuk lewat belakang Asrama". Sehingga saksi Tarsi dan saksi Okto langsung jalan menuju Asrama lewat belakang, sesampai di Asrama anak Goris sudah menunggu, kemudian saksi Tarsi, saksi Okto dan anak Goris bersama-sama masuk kedalam lewat pintu depan Asrama yang sudah dibuka oleh anak Goris, setelah masuk ke dalam Asrama saksi Tarsi, saksi Okto dan anak Goris ada melihat 1 (satu) unit Laptop dan 2 (dua) unit Handphone Androit yang sementara di cas diatas lemari. Kemudian pada saat itu saksi Okto langsung mencabut alat cas laptop maupun handphone tersebut, selanjutnya saksi Tarsi, saksi Okto membawa keluar 1 (satu) unit Laptop, 2 (dua) unit Handphone Androit dan beserta alat casnya untuk di jual kepada orang yang mau membeli, sedangkan anak Goris kembali menutup pintu tanpa menguncinya dan kembali tidur. Sesampai di rumah saksi Tarsi di Kotabiru, saksi Tarsi menyimpan 1 (satu) unit Handphone sedangkan saksi Okto menyimpan 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop ; Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Johan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas lemari. Sehingga anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima ;

Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat charge laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung tipe J2

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut. Sehingga anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku. Sehingga anak korban Johan melaporkannya kembali ke Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (berkas dalam penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut. Kemudian anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi. Setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yordan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi ;

Akibat tindak pidana pencurian tersebut, anak korban Johan mengalami kerugian yakni 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOHANES A. B. BESIN alias JOHAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius ;
- Bahwa Anak korban menerangkan pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver. Dimana barang-barang tersebut adalah milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban sendiri dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
- Bahwa Anak korban menerangkan tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan sedang menonton film di Laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Joniardus Hale alias Joy, anak korban Yordanius Raimundus Roman alias Yordan, anak saksi Carles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita. Setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecek laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordianus Hale alias Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan yang juga sedang dicas. Kemudian anak korban Johan mengunci pintu asrama dan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat ;
- Bahwa tidak lama kemudian anak korban Johan melihat anak Gregorius Manek alias Goris keluar dan membuka pintu depan asrama kemudian duduk diluar sambil menelpon seseorang. Karena anak Goris adalah teman akrab anak korban Johan sehingga anak korban Johan tidak menaruh curiga kepada anak Goris. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Johan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari. Sehingga anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung tipe J2 apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut ;
- Bahwa ketika anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku. Sehingga anak korban Johan melaporkannya kembali ke Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (berkas dalam penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut ;
- Bahwa kemudian anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi (berkas dalam penuntutan terpisah). Setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yordan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi ;
- Bahwa Anak korban menerangkan akibat tindak pidana pencurian tersebut, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan mengalami kerugian yakni 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordanius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymundus Roman alias Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joniardus Hale alias Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **YORDANIUS RAIMUNDUS ROMAN alias YORDAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius ;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver. Dimana barang-barang tersebut adalah milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban sendiri ;
- Bahwa Anak korban menerangkan tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Yordanius Raimundus Roman alias Yordan sedang menonton film di Laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Joniardus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan, anak saksi Carles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecek laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordianus Hale alias Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan yang juga sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicas. Setelah itu anak korban Yordan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat dan diikuti teman-teman lainnya ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Yordan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas lemari. Sehingga anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung tipe J2 apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut. Sehingga anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku ;
- Bahwa kemudian anak korban Johan melaporkannya kembali ke Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (berkas dalam penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut ;
- Bahwa anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi (berkas dalam penuntutan terpisah). Setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yordan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi ;

- Bahwa Ana korban akibat tindak pidana pencurian tersebut, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan mengalami kerugian yakni 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joniardus Hale alias Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, atas keterangan anak saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **JONIARDUS HALE alias JOY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius ;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver. Dimana barang-barang tersebut adalah milik anak korban sendiri, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
- Bahwa Anak korban menerangkan kronologis tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Joniardus Hale alias Joy sedang menonton film di Laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Yordanius Raimundus Roman alias Yordan, anak korban Yohanes A. B. Besin alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan, anak saksi Charles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita ;

- Bahwa setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecek laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordianus Hale alias Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan yang juga sedang dicas. Setelah itu anak korban Joy menuju ke tempat tidur untuk beristirahat dan diikuti teman-teman lainnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Yordan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas lemari. Sehingga anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung tipe J2 apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut ;
- Bahwa anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku. Sehingga anak korban Johan melaporkannya kembali ke Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (berkas dalam penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi (berkas dalam penuntutan terpisah). Setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yordan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi ;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan mengalami kerugian yakni 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joniardus Hale alias Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

4. **Saksi CHARLES MANEK alias CHARLES**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius ;
- Bahwa Anak saksi menerangkan pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menerangkan tidak mengetahui kronologis tindak pidana pencurian tersebut, namun pada saat handphone ditemukan, anak saksi meminta kepada anak korban Johan untuk membuka aplikasi CM Locker hingga didapati 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

5. **Saksi OKTAVIANUS KLAU alias OKTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius ;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi sendiri terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver. Dimana barang-barang tersebut adalah milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi serta anak Goris bertemu di rumah saksi, pada saat itu saksi Tarsi, dan anak Goris merencanakan akan melakukan pencurian laptop dan handphone, setelah selesai merencanakan pencurian saksi Tarsi, saksi dan anak Goris bubar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, anak Goris yang sebelumnya sudah melakukan pemantau di Asrama Milik Pak Yulius Kehi, selanjutnya anak Goris menelepon saksi Tarsi dan memberitahu bahwa "Nanti datang mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop disini dulu, tetapi menunggu anak-anak asrama tidur dulu semua, jadi jangan datang dulu, nanti sekitar pukul 24.00 Wita baru dikabari lagi, lalu saksi Tarsi menjawab "ok". Kemudian sekitar Pukul 23.45 Wita anak Goris kembali menelepon saksi Tarsi dan memberitahu bahwa "Kamu dua datang sudah anak-anak asrama sudah tidur" Pada saat itu juga saksi Tarsi bersama-sama

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dengan saksi langsung bergerak dengan menggunakan sepeda motor ojek menuju Asrama, sesudah tiba di dekat Asrama milik Pak Yulius Kehi, saksi kembali menghubungi anak Goris dan memberitahu keberadaan saksi Tarsi dan saksi sudah tiba di Asrama, lalu anak Goris memberitahukan bahwa "Datang sudah, anak-anak asrama sudah tidur semua, jalan masuk lewat belakang Asrama".

- Bahwa saksi Tarsi dan saksi langsung jalan menuju Asrama lewat belakang, sesampai di Asrama anak Goris sudah menunggu, kemudian saksi Tarsi, saksi dan anak Goris bersama-sama masuk kedalam lewat pintu depan Asrama yang sudah dibuka oleh anak Goris, setelah masuk ke dalam Asrama saksi Tarsi, saksi dan anak Goris ada melihat 1 (satu) unit Laptop dan 2 (dua) unit Handphone Androit yang sementara di cas diatas lemari ;
 - Bahwa kemudian pada saat itu saksi langsung mencabut alat cas laptop maupun handphone tersebut, selanjutnya saksi Tarsi, saksi membawa keluar 1 (satu) unit Laptop, 2 (dua) unit Handphone Androit dan beserta alas casnya untuk di jual kepada orang yang mau membeli, sedangkan anak Goris kembali menutup kembali pintu tanpa menguncinya dan kembali tidur ;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi Tarsi di Kotabiru, saksi Tarsi menyimpan 1 (satu) unit Handphone sedangkan saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

6. Saksi TARSISIUS KENU alias TARSIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius ;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun bersama-sama dengan saksi sendiri dan saksi Oktavianus Klau alias Okto terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto serta anak Goris bertemu di rumah saksi Okto, pada saat itu saksi, dan anak Goris merencanakan akan melakukan pencurian laptop dan handphone, setelah selesai merencanakan pencurian saksi, saksi Okto dan anak Goris bubar ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, anak Goris yang sebelumnya sudah melakukan pemantau di Asrama Milik Pak Yulius Kehi, selanjutnya anak Goris menelepon saksi dan memberitahu bahwa "Nanti datang mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop disini dulu, tetapi menunggu anak-anak asrama tidur dulu semua, jadi jangan datang dulu, nanti sekitar pukul 24.00 Wita baru dikabari lagi, lalu saksi Tarsi menjawab "ok" ;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.45 Wita anak Goris kembali menelepon saksi dan memberitahu bahwa "Kamu dua datang sudah anak-anak asrama sudah tidur" Pada saat itu juga saksi bersama-sama dengan saksi Okto langsung bergerak dengan menggunakan sepeda motor ojek menuju Asrama, sesudah tiba di dekat Asrama milik Pak Yulius Kehi, saksi Okto kembali menghubungi anak Goris dan memberitahu keberadaan saksi dan saksi Okto sudah tiba di Asrama, lalu anak Goris memberitahukan bahwa "Datang sudah, anak-anak asrama sudah tidur semua, jalan masuk lewat belakang Asrama".
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Okto langsung jalan menuju Asrama lewat belakang, sesampai di Asrama anak Goris sudah menunggu, kemudian saksi, saksi Okto dan anak Goris bersama-sama masuk kedalam lewat pintu depan Asrama yang sudah dibuka oleh anak Goris, setelah masuk ke dalam Asrama saksi, saksi Okto dan anak Goris ada melihat 1 (satu) unit Laptop dan 2 (dua) unit Handphone Androit yang sementara di cas diatas lemari. Kemudian pada saat itu saksi Ookto langsung mencabut alat cas laptop maupun handphone tersebut, selanjutnya saksi membawa keluar 1 (satu) unit Laptop, 2 (dua) unit Handphone Androit dan beserta alas casnya untuk di jual kepada orang yang mau membeli, sedangkan anak Goris kembali menutup kembali pintu tanpa menguncinya dan kembali tidur ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah saksi di Kotabiru, saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone sedangkan saksi Okto menyimpan 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius ;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak sendiri yang berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Buku Permandian Paroki Salib Suci Alas Kabupaten Malaka tanggal 24 Agustus 2015 bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
- Bahwa Anak menerangkan tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan sedang menonton film di Laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Joniardus Hale alias Joy, anak korban Yordanius Raimundus Roman alias Yordan, anak saksi Carles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecek laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordianus Hale alias Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan yang juga sedang dicas ;
- Bahwa kemudian anak korban Johan mengunci pintu asrama dan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat. Tidak lama kemudian anak korban Johan melihat anak Gregorius Manek alias Goris keluar dan membuka pintu depan asrama kemudian duduk diluar sambil menelpon seseorang ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Goris adalah teman akrab anak korban Johan sehingga anak korban Johan tidak menaruh curiga kepada anak Goris ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Johan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas lemari ;
- Bahwa anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung tipe J2 apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut ;
- Bahwa anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku. Sehingga anak korban Johan melaporkannya kembali ke Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut ;
- Bahwa kemudian anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yodan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali / orangtua asuh dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Anak punya kepribadian yang baik ;
- Karena salah pergaulan lah sehingga Anak menjadi seperti ini ;
- Anak kehilangan figur seorang Ayah yang baik karena orang tuanya bercerai dan selama ini di urus dan dirawat, dibesarkan oleh ibu dan kakeknya ;
- Anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tuanya asuhnya yaitu kakek akan mengurusnya dengan baik setelah Anak keluar dari tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver ;
- 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam ;
- 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam tanpa penutup belakang.
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe ACE warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekira pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius yakni di Wemasa Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang –barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
- Bahwa benar Anak mengambil barang – barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Johan sedang menonton film di laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Joy, anak korban Yordan, anak saksi Carles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa benar setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecharge laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan yang juga sedang dicharge. Kemudian anak korban Johan mengunci pintu asrama dan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian anak korban Johan melihat anak Gregorius Manek alias Goris keluar dan membuka pintu depan asrama kemudian duduk diluar sambil menelpon seseorang. Karena anak Goris adalah teman akrab anak korban Johan sehingga anak korban Johan tidak menaruh curiga kepada anak Goris ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktovianus Klau alias Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan anak Goris bertemu di rumah saksi Okto, pada saat itu saksi Tarsi, dan anak Goris merencanakan akan melakukan pencurian laptop dan handphone, setelah selesai merencanakan pencurian saksi Tarsi, saksi Okto dan anak Goris bubar ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, anak Goris yang sebelumnya sudah melakukan pemantau di Asrama Milik Pak Yulius Kehi, selanjutnya anak Goris menelepon saksi Tarsi dan memberitahu bahwa "Nanti datang mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop disini dulu, tetapi menunggu anak-anak asrama

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dulu semua, jadi jangan datang dulu, nanti sekitar pukul 24.00 Wita baru dikabari lagi, lalu saksi Tarsi menjawab "ok". ;

- Bahwa benar kemudian sekitar Pukul 23.45 Wita anak Goris kembali menelepon saksi Tarsi dan memberitahukan bahwa "Kamu dua datang sudah anak-anak asrama sudah tidur" Pada saat itu juga saksi Tarsi bersama-sama dengan saksi Okto langsung bergerak dengan menggunakan sepeda motor ojek menuju Asrama, sesudah tiba di dekat Asrama milik Pak Yulius Kehi, saksi Okto kembali menghubungi anak Goris dan memberitahu keberadaan saksi Tarsi dan saksi Okto sudah tiba di Asrama, lalu anak Goris memberitahukan bahwa "Datang sudah, anak-anak asrama sudah tidur semua, jalan masuk lewat belakang Asrama". Sehingga saksi Tarsi dan saksi Okto langsung jalan menuju Asrama lewat belakang, sesampai di Asrama anak Goris sudah menunggu, kemudian saksi Tarsi, saksi Okto dan anak Goris bersama-sama masuk kedalam lewat pintu depan Asrama yang sudah dibuka oleh anak Goris, setelah masuk ke dalam Asrama saksi Tarsi, saksi Okto dan anak Goris ada melihat 1 (satu) unit Laptop dan 2 (dua) unit Handphone Androit yang sementara di cas diatas lemari. Kemudian pada saat itu saksi Okto langsung mencabut alat cas laptop maupun handphone tersebut, selanjutnya saksi Tarsi, saksi Okto membawa keluar 1 (satu) unit Laptop, 2 (dua) unit Handphone Androit dan beserta alat casnya untuk di jual kepada orang yang mau membeli, sedangkan anak Goris kembali menutup pintu tanpa menguncinya dan kembali tidur ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Tarsi di Kotabiru, saksi Tarsi menyimpan 1 (satu) unit Handphone sedangkan saksi Okto menyimpan 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop ; Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Johan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas lemari. Sehingga anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat charge laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipe J2 apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut. Sehingga anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku. Sehingga anak korban Johan melaporkannya kembali ke Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut ;

- Bahwa benar kemudian anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi. Setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yordan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi ;
- Bahwa benar akibat tindak pidana pencurian tersebut, anak korban Johan mengalami kerugian yakni 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pencurian di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak ;
6. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak **GREGORIUS MANEK alias GORIS** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS KLAU DAN TARSISIUS KENU dan Anak mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku para terdakwa serta pengakuan para terdakwa bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Anak tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian itu) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;



Menimbang, bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain (Moch Anwar, 1994; hal.17). Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskan karena diketahui atau memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Atau dengan kata lain sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak Gregorius Manek alias Goris bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam milik anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil oleh Anak tidak perlu keseluruhannya kepunyaan orang lain, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara saksi dan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Anak GREGORIUS MANEK alias GORIS bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, 1 (satu) unit



laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam milik anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya atau tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan sedang menonton film di Laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Joniardus Hale alias Joy, anak korban Yordanius Raimundus Roman alias Yordan, anak saksi Carles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita. Setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecek laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordanius Hale alias Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan yang juga sedang dicas. Kemudian anak korban Johan mengunci pintu asrama dan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat. Tidak lama kemudian anak korban Johan melihat anak Gregorius Manek alias Goris keluar dan membuka pintu depan asrama kemudian duduk diluar sambil menelpon seseorang. Karena anak Goris adalah teman akrab anak korban Johan sehingga anak korban Johan tidak menaruh curiga kepada anak Goris. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Johan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas lemari. Sehingga anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Polsek Kobalima. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung tipe J2 apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut. Sehingga anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku. Sehingga anak korban Johan melaporkannya kembali ke Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut. Kemudian anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yordan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa Akibat tindak pidana pencurian tersebut, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan mengalami kerugian yakni 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joniardus Hale alias Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki seolah-olah milik Anak sendiri tanpa seijin dari pemiliknya

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Yohanes A. B. Besin alias Johan, anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan dan anak korban Joniardus Hale alias Joy adalah perbuatan melawan hukum dan Anak sendiri dalam pengakuannya di depan persidangan mengatakan bahwa ia ikut mengambil barang-barang tersebut dengan keinginan untuk menjualnya untuk mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur pencurian di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP tersebut diatas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP).

Yang dimaksud dengan besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman untuk waktu istirahat tersebut. Syarat/ keadaan ketiga menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/ harus ada di rumah atau pekarangan itu. Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa ada pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya tidak termasuk cakupan Pasal 363 ini. Selanjutnya kehadiran si pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di asrama milik Yulius Kehi alias Pak Lius. Pelaku tindak pidana pencurian tersebut yakni anak Gregorius Manek alias Goris yang berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Buku Permandian Paroki Salib Suci Alas Kabupaten Malaka tanggal 24 Agustus 2015 bersama-sama dengan saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) terhadap barang-barang yakni 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam dan 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver. Dimana barang-barang tersebut adalah milik anak korban Jordianus Hale alias Joy, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan dan anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan. Kronologis tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan sedang menonton film di Laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam bersama-sama dengan anak korban Joniardus Hale alias Joy, anak korban Yordanius Raimundus Roman alias Yordan, anak saksi Carles Manek alias Charles dan Aprianus K. Mesak hingga pukul 23.00 Wita. Setelah selesai menonton, anak korban Johan mengecek laptop tersebut diatas lemari, yang mana pada saat itu di tempat yang sama terdapat 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Jordianus Hale alias Joy dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan yang juga sedang dicas. Kemudian anak korban Johan mengunci pintu asrama dan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat. Tidak lama kemudian anak korban Johan melihat anak Gregorius Manek alias Goris keluar dan membuka pintu depan asrama kemudian duduk diluar sambil menelpon seseorang. Karena anak Goris adalah teman akrab anak korban Johan sehingga anak korban Johan tidak menaruh curiga kepada anak Goris. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, anak korban Johan bangun dari tidur dan melihat laptop milik anak korban Johan serta kedua handphone milik anak korban Joy dan anak korban Yordan sudah tidak ada lagi diatas lemari. Sehingga anak korban Johan langsung menghubungi Yosep Besin Hale yang merupakan orang tua anak korban Johan sehingga orang tua anak korban Johan langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kobalima. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, anak saksi Yordan menemukan laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam dan alat cas laptop acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordan di samping asrama dan kemudian anak saksi Charles mengatakan bahwa handphone android merk samsung tipe J2 apabila salah membuka kunci layar maka gambar wajah orang yang berusaha membuka tersebut akan tertangkap kamera depan handphone tersebut. Sehingga anak korban Johan dan anak saksi Charles membuka dan mendapati pada aplikasi CM Locker terdapat 58 (lima puluh delapan) foto wajah salah seorang pelaku. Sehingga anak korban Johan melaporkannya kembali ke

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Polsek Kobalima dan ketika Polisi menanyakan siapa yang mengenal pelaku di foto tersebut, kemudian anak Goris menerangkan bahwa pelaku adalah saksi Tarsisius Kenu alias Tarsi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan anak Goris mengaku bahwa yang telah menelpon para pelaku yakni saksi Tarsi dan saksi Oktavianus Klau alias Okto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) adalah anak Goris untuk datang ke asrama mencuri barang-barang tersebut. Kemudian anak Goris menerangkan bahwa handphone android milik anak korban Joy masih berada di saksi Okto dan saksi Tarsi (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu anak korban Johan menanyakan kepada anak Goris yang merupakan teman akrab anak korban Goris, anak korban Joy dan anak korban Yodan dan tinggal bersama-sama di asrama milik saksi Yulius Kehi alias Pak Lius mengapa anak Goris bersama-sama dengan saksi Tarsi dan saksi Okto (berkas dalam penuntutan terpisah) telah kerjasama melakukan pencurian, sehingga anak Goris menjelaskan bahwa barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi-bagi. Akibat tindak pidana pencurian tersebut, anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan mengalami kerugian yakni 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joniardus Hale alias Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para terdakwa jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara para terdakwa, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan bentuk gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa tindak pidana pencurian dimaksud dilakukan oleh anak GREGORIUS MANEK alias GORIS bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS KLAU alias OKTO dan TARSISIUS KENU alias TARSIS (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian berupa 1 (satu) unit laptop merk acer dengan kisaran harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan anak korban Joniardus Hale alias Joy mengalami kerugian 1 (satu) handphone android merk samsung J2 dengan kisaran harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sehingga Anak haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan, 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Joniardus Hale alias Joy, 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam, 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam milik anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam tanpa penutup belakang, 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe ACE warna hitam ; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Oktovianus Klau, Cs, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak terlibat pergaulan buruk dengan orang – orang dewasa ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak masih akan melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 363 (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **anak GREGORIUS MANEK alias GORIS** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak GREGORIUS MANEK alias GORIS** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. **Menetapkan agar Anak tetap dalam Tahanan ;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Yordanius Raymundus Roman alias Yordan ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe J2 warna silver milik anak korban Joniardus Hale alias Joy ;
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam pada bagian luar dan warna biru pada bagian dalam, dan
 - 1 (satu) buah alat cas laptop acer warna hitam milik anak korban Yohanes A. B. Besin alias Johan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam tanpa penutup belakang ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung tipe ACE warna hitam;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terpisah (perkara Oktavianus Klau alias Okto, cs) ;
6. Membebaskan kepada **anak** agar membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua / wali / orangtua asuh Anak. Panitera Pengganti, Hakim,

Paulus Para, S. H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)